

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan (*transcendental*), juga ekonomi dan sosial. Di antara aspek-aspek ketuhanan yang disebutkan dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebutkan masalah zakat, di antaranya 27 ayat yang diiringi kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah pun menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.¹

Sedangkan dari aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin.²


Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan hanya terpusat pada beberapa orang saja dalam suatu masyarakat, karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil, juga dapat mendorong timbulnya penindasan dan penderitaan. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial, manusia harus mengeluarkan atau memberikan sebagian harta

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Semarang : Pustaka Pelajar, 2004, Cet. I, hlm. 259.

² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 4.

kekayaannya ketika sudah mencapai satu nishab kepada mereka yang berhak sebagai pelaksanaan atas perintah Allah.³

Diharapkan zakat dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian individu maupun sosial masyarakat. Karena dalam Islam telah ada sumber keuangan yang mencukupi, sumber yang dimaksud itu ialah zakat. Sejauh ini masih ramai umat Islam yang tidak mau membayar zakat. Maka potensi besar dari zakat seakan-akan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap muslim sadar bahwa zakat adalah kewajiban yang tidak boleh diremehkan, dan harus dikeluarkan jika sudah mencapai nisabnya⁴. Sebagaimana dalam firman Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an :




Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS Surat At-Taubah: 103)⁵

Sehubungan dengan itu, Allah SWT telah menjadikan zakat sebagai salah satu asas agama. Betapa besar ancaman Allah kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an :

³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009, hlm 155.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hlm. 212.

⁵ Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemah*, 1978, Semarang : PT. Karya Toha Putra, hlm. 203.



Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya banyak di antara pendita-pendita dan ahli agama (Yahudi dan Nasrani) memakan harta orang ramai dengan cara yang salah, dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah (agama Islam). dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab siksa yang terperih sakitnya”*(QS.At-Taubah: 34)⁶

Berdasarkan ayat diatas, yang di maksudkan dengan menafkahkan di jalan Allah ialah mengeluarkan bagian zakatnya, maka tidak alasan bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat untuk mengeluarkannya dengan semestinya. Zakat itu bukan hanya sekedar pembersih harta benda, tetapi ia juga mengandung rahasia yang dapat menambah lebih banyak lagi jumlah harta yang dizakati itu. Dipandang dari segi sosial zakat adalah bantuan dan sumbangan untuk meringankan beban para fakir miskin yang memerlukan bantuan dari orang yang kaya.

Kewajiban zakat pada dasarnya bukan hanya diwajibkan terhadap orang yang sudah baligh (dewasa) atau orang yang sehat pikirannya. Akan tetapi,

⁶ Ibid , hlm. 346.

zakat juga diwajibkan terhadap anak yatim yang kelebihan harta agar mengeluarkan zakat seperti bunyi hadist dibawa ini.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Yahya, dari Malik, bahwa telah sampai berita kepadanya sesungguhnya Umar ibn Khattab berkata, perniagakanlah harta anak yatim supaya zakat tidak menghabiskannya*⁷

Dan dijelaskan pula dalam kitab sarah azzarqani ala muwatta' Imam Malik

(مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ) إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) وَفَسَّرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولِهِ: أُمِرْتُ أَنْ أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدُّهَا عَلَى فَقْرِكُمْ، وَلَمْ يُخَصَّصْ كَبِيرًا مِنْ صَغِيرٍ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ تُوسِعُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَمَتَى وَجِدَ الْغِنَى وَجَبَتِ الزَّكَاةُ،

Artinya : (Telah sampai kepada Malik, bahwasanya Umar berkata : dagangkanlah harta-harta anak yatim supaya zakat tidak menghabiskannya, sesungguhnya itu juga terdapat dalam firman Allah (ambilah dari harta mereka untuk sedekah yang bisa membersihkan dan bisa mensucikan harta mereka) di tafsiri: Aku di perintahkan untuk mengambil sedekah dari orang-orang kayamu dan Aku menolak sedekah dari orang-orang fakirmu, tidak di khususkan baik orang besar atau kecil, zakat hanya memberikan keluasan bagi orang fakir ketika ada orang kaya, dan orang kaya tersebutpun wajib zakat.⁸

Dari hadits di atas dapat kita pahami bahwa anak yatim sama halnya dengan orang dewasa. Anak yatim juga diwajibkan untuk mengeluarkan

⁷ Malik bin Annas, *al-muwwatta'*, Beirut: Dar al-jil, 1992, hlm. 243.

⁸ Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf Al-Zarqani, *Syarah Al-Zarqani*, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, hlm. 142.

zakat . Namun demikian, kenyataan pada saat sekarang ini, betapa banyak anak yatim yang tidak menunaikan zakat. Sedangkan mereka mempunyai harta yang sampai nisab serta haulnya . Bahkan harta mereka melebihi dari orang dewasa. Sebagian orang beranggapan bahwa mereka tidak wajib untuk menunaikan zakat, dengan alasan mereka tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat karena belum baligh. Zakat sama halnya dengan kewajiban shalat. Sehingga mereka tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat . Zakat menurut *lughat*, ialah subur, bertambah. Dari segi istilah fikih, zakat adalah sebutan bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT agar diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahik*),⁹ Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pendapat Imam Malik tentang zakat harta anak yatim?

⁹ Syamsul Rizal Hamid,. *Seputar Masalah Zakat & Puasa*, Bandung: Cahaya Salam, 2006, hlm. 48.

2. Bagaimana pertimbangan hukum Imam Malik terhadap zakat harta anak yatim.?
3. Bagaimanakah relevansi pendapat Imam Malik terhadap zakat harta anak yatim tersebut di zaman sekarang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a) Untuk mengetahui alasan pendapat Imam Malik tentang zakat harta anak yatim
- b) Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan pertimbangan hukum Imam Malik terhadap zakat harta anak yatim.
- c) bagaimana pendapat Imam Malik terhadap zakat harta anak yatim dengan relevansinya zaman sekarang.

2. Manfaat Penulisan

- a) Secara teoritis, karya ini dapat menambah wawasan dan keilmuan tentang zakat
- b) Secara praktis, hasil pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengetahuan terhadap kewajiban zakat, mengenal lebih luas hukum zakat .

D. Tinjauan Pustaka

Mengenai zakat memang sudah banyak dikaji oleh beberapa ilmuan dan para ulama dari generasi ke generasi sejak masa Rasulullah hingga

sekarang. Masalah zakat banyak ditemukan dalam literatur klasik dan literatur yang berkembang saat ini, baik dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi dan buku ilmiah lainnya. Diantara hasil penelitian tentang zakat

M. Zainal Muttaqin yang membahas tentang "*Studi Komperatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Zakat Kekayaan Anak-anak Dan Orang Gila*" Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sama-sama menggunakan surat at-Taubat ayat 60 sebagai pijakan dalam mengkaji masalah zakat anak kecil dan orang gila. Perbedaan yang terjadi hanya dalam penafsiran ayat tersebut di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam menggunakan sumber hukum Islam. Persamaan dapat dilihat dari dalil yang digunakan oleh keduanya. Abu Hanifah maupun Syafi'i sama-sama menggunakan surat at-Taubat ayat 60 sebagai dalil al-Qur'an dalam masalah zakat anak kecil dan orang gila. Begitu juga dengan hadits, beberapa hadits yang digunakan juga sama. Perbedaannya terletak pada penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Hadits tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan produk hukum yang berbeda. Perbedaan pendapat yang terjadi antara keduanya sama-sama memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalil-dalil yang dapat diakui kebenarannya.

Muwaqifah yang menulis skripsi tentang "*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Waktu Pengeluaran Zakat Perdagangan Bagi Muhtakir*". Hasil penelitian ini adalah, pendapat Imam Malik tentang waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muhtakir* yakni ketika barang

dagangan tersebut sudah terjual. Hal ini disebabkan karena jika barang dagangan tersebut belum terjual dan harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun, maka menurut Imam Malik akan memberatkan para pedagang dan terlebih lagi ketika dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, hal ini akan menjadi beban bagi mereka. Dan adapun *istinbath* hukum Imam Malik dalam menentukan waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muhtakir* didasarkan pada *qiyas mursal* yakni suatu *qiyas* yang tidak disandarkan kepada suatu kemaslahatan yang sesuai dengan syara' sebagai hasil pemikiran. Dan Imam Malik memegang *qiyas* ini meskipun tidak disandarkan pada sumber-sumber hukum yang ditegaskan dalam syara'.

Ulfa Ariyani, dengan judul Skripsi “*Studi Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nisab Zakat Uang*”, membahas tentang uang, baik uang kertas maupun logam wajib ditunaikan zakatnya¹⁰

Nur Hayati, dengan judul Skripsi “*Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul Dalam Zakat*”, membahas tentang konsep zakat sebaiknya harus mengalami orientasi seiring dengan perubahan keadaan, dimana arus pusat perekonomian tidak lagi tertumpu pada sektor pertanian tradisional, namun mengarah pada sektor industri dan jasa. Oleh karena itu, pendapatan dikeluarkan zakatnya ketika itu juga (tanpa menunggu perputaran masa 1 tahun).¹¹

¹⁰ Ulfa Ariyani, judul Skripsi “*Studi Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nisab Zakat Uang*”, Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan MU. 2004.

¹¹ Nur Hayati, judul Skripsi “*Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul dalam Zakat Pendapatan*”, Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan MU. 2003.

Siti Qomariyah dengan judul Skripsi “*Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemberian Zakat Kepada Keluarga*”, membahas tentang zakat yang diberikan kepada orang tua walaupun ke atas (kakek, nenek) dan kepada anak walaupun ke bawah (cucu) karena mereka fakir¹² buku-buku ilmiah, artikel dan lain sebagainya. Untuk pembahasan yang berkaitan dengan zakat harta orang yang tidak cakap bertindak, penulis menemukan diantaranya buku yang berjudul *Fiqhu Zakat, Hukum Zakat, dan Fatwa-Fatwa Kontemporer*, ketiganya merupakan karya dari Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Ketiga buku ini fokus kajiannya berkisar pada pendapat para ulama’ tentang wajibnya zakat pada kekayaan anak kecil dan orang gila. Selain itu buku yang berjudul *Fiqhus Sunnah : Kitaab Az-Zakaah* dan *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Dalam buku tersebut dibahas tentang zakat harta milik anak kecil dan orang gila dengan mengeluarkan hadits-hadits baik dari hadits dha’if maupun yang tidak dha’if.

Selain itu penulis juga menelaah buku yang berjudul *Kitab Fikih Mazhab Syafi’i* karya Dr. Mustofa Al-Khin, Dr. Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji dan kitab dari Imam Al-Ghazali yang berjudul *Rahasia Puasa dan Zakat*. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat harta milik anak kecil dan orang gila berdasarkan hujjah mereka tersendiri. Selanjutnya buku karya Muhammad Jawad Mughniyah yang berjudul *Fiqih Lima Mazhab* dan karya Mahmud Syaltut yang berjudul *Fikih Tujuh Mazhab*. Buku tersebut dijelaskan tentang

¹² Siti Qomariyah, judul Skripsi “*Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemberian Zakat Kepada Keluarga*”, Mahasiswa Fak. Syari’ah, Jurusan AS. 2003.

pendapat para ahli fikih baik berupa persanggahan pendapat dan juga persetujuan pendapat akan hukum mengeluarkan zakat dari harta anak kecil dan orang gila. Begitu juga dengan kitab yang berjudul *Pedoman Zakat* karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan *Bida'atul Mujaahid* karya Ibnu Rusyd. Buku ini juga dijelaskan tentang perselisihan para ulama' tentang akan kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah¹³

Metode merupakan alat bantu yang utama dalam setiap penulisan karya ilmiah, guna mencapai hasil yang optimal dan menuju pelaksanaan penelitian yang terarah dan rasional. Adapun dalam penulisan skripsi ini, digunakan beberapa metode agar diperoleh suatu hasil yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-III, 2001, hlm. 1.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu, serta mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Disamping itu, penelitian kepustakaan juga bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian, memanfaatkan data sekunder, serta untuk menghindari duplikasi penelitian¹⁴

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah¹⁵

b. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua macam :

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang merupakan karya langsung Imam Malik yaitu kitab *Al-Muwatta'*.
2. Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku-buku lain yang bersifat melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang ada. Yakni buku-buku yang berkaitan

¹⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1989, hlm. 70.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *op. cit.*, hlm. 5.

dengan pembahasan dalam skripsi ini kitab *Fiqh Ala Madzhab Arba' Al-Muntaqa Syarah muwatta' Imam Maliki, Ashalul Madzariik syarah Irsadussalik, kitab Al-Kafi, kitab Al-Musawwa Syarah Al-muwatta'*. dan dijelaskan pula dalam *Syarah Azzarqani Ala Muwwatta' Al-Imam Malik*. Adapun rujukan sekunder adalah beberapa buku yang fokus kajiannya mengenai permasalahan zakat harta bagi anak yatim dan juga bahan pustaka lain yang berkaitan dengan zakat harta bagi anak yatim. Berbagai buku tersebut antara lain : *Fiqhus Sunnah : Kitaab Az-Zakaah dan Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fikih Tujuh Mazhab* karya Mahmud Syaltut, *Fiqih Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah, *Pedoman Zakat* karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Selain buku yang disebutkan tersebut, penulis juga menggunakan buku Selain buku yang disebutkan tersebut, penulis juga menggunakan buku-buku yang lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber acuan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

c. Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data primer atau data sekunder kemudian data tersebut diorganisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif normatif. Metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pendapat Imam Malik tentang zakat anak yatim kemudian dikaitkan dengan norma-

norma yang ada, yaitu norma agama yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, dengan kata lain metode dekriptif normatif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan ukuran hukum yang bersifat normatif¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab mempunyai alur tersendiri. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini maka penulis menentukan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah , rumusan masalah , tujuan penelitian , metode penelitian , kajian kepustakaan dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua merupakan bab teoritis , yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengadakan penelitian. Bab ini membahas tentang , zakat menurut perspektif Islam yang meliputi : pengertian zakat dan pembagiannya, dasar hukum tentang zakat, macam-macam zakat, hikmah mengeluarkan zakat, syarat dan kewajiban mengeluarkan zakat, zakat anak yatim dan orang yang bertanggung jawab mengeluarkan zakatnya.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. Ke-2, 1996, hlm. 73.

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang pendapat Imam Malik terhadap zakat harta anak yatim yang. Bab ini membahas tentang biografi Imam Malik yang terdiri atas biografi Imam Malik, latar belakang keluarga, pendidikan, karir, dan karya-karya Imam Malik dan istinbath Hukum Imam Malik mengenai zakat anak yatim.

Bab empat merupakan analisis terhadap pendapat berisi analisis tentang pendapat Imam Malik tentang zakat harta anak yatim, istinbath hukum Imam Malik mengenai zakat harta anak yatim

Bab lima merupakan bab penutup sebagaimana lazimnya di kemukakan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu untuk kelengkapan pembahasan skripsi ini

